PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
SEKRETARIAT DAERAH
Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung No. 9, No.Tlp: (0261) 201313,
Website : setda.sumedangkab.go.id E-mail : humas_sumedang@yahoo.com , 45323

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2/6416/2024

TENTANG

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, maka dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang membuka kesempatan bagi masyarakat yang berminat menjadi Aparatur Sipil Negara, untuk mengikuti seleksi penerimaan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI YANG DIBUTUHKAN

1. Formasi Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024 sebanyak 200 formasi yang terdiri dari :
   a. Formasi Umum terdiri :
      1). Tenaga Kesehatan 5 formasi
      2). Tenaga Teknis 191 formasi
   b. Formasi Khusus yang terdiri dari :
      1). Disabilitas 4 formasi Tenaga Teknis
2. Rincian formasi kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

II. KETENTUAN PERSYARATAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Memiliki e-KTP atau Surat Keterangan Asli dari DISDUKCAPIL yang melakukan perekaman e-KTP (bukan Foto Copy);
3. Memiliki Kartu Keluarga (KK);
4. Usia paling rendah 18 Tahun dan maksimal 35 Tahun 0 Bulan 0 Tahun **pada saat melamar** ditunjukan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik yang masih berlaku dan sesuai yang tertera pada ijazah;
5. Tidak pernah di pidana dengan pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap *(incrah)* karena melakukan tindakan pidana penjara 2 tahun atau lebih;
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI,

Catatan :
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: NDQYM2QZ

anggota POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;

7. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, prajurit TNI, atau anggota POLRI;
8. Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik atau terlibat dalam Politik Praktis;
9. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
10. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
11. Sehat Jasmani dan Rohani sesuai dengan persyaratan yang dilamar (dibuktikan dengan melampirkan surat kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah);
12. Bagi Pria tidak bertato/bekas tato dan tidak memiliki tindik/bekas tindik ditelinga atau anggota badan lainnya;
13. Bagi Wanita tidak bertato/bekas tato dan tidak memiliki tindik/bekas tindik pada anggota badan lainnya, selain telinga dan tidak memiliki tindik/bekas tindik di telinga lebih dari 1 pasang (telinga kiri dan kanan);
14. Tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkotika dan Obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
15. Bersedia ditempatkan diseluruh Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang minimal 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS (dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan tidak akan mengajukan mutasi/ pindah (format terlampir);
16. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
17. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP;
18. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb;
19. Bagi pelamar penyandang disabilitas dapat memilih formasi umum dengan melampirkan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis derajat kedisabilitasannya dan Wajib menyampaikan vidio singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitasnya sesuai Jabatan yang akan dilamar;
20. Tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk laki-laki dan 155 sentimeter untuk Perempuan **bagi pelamar yang mendaftar pada Jabatan Polisi Pamong Praja;**
21. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
22. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah; dan
23. Pelamar Lulusan S-1 dan D-III Perguruan Tinggi Terakreditasi BAN-PT yang sudah memiliki Ijazah dan Transkip Nilai sah (bukan surat keterangan lulus)

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: NDQYM2QZ

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Bagi pelamar formasi tenaga kesehatan **wajib** melampirkan Surat Tanda Registrasi (**STR)** / (bukan internship) sesuai dengan jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
2. Bagi pelamar formasi Disabilitas **Wajib** melampirkan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis derajat kedisabilitasannya dan **Wajib** menyampaikan **vidio singkat** yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitasnya sesuai Jabatan yang akan dilamar; dan
3. Bagi pelamar untuk jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :
   a. dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
   b. dokter pendidik klinis; dan
   c. dosen, peneliti, dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan doktor,

   dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun pada saat melamar.

III. KRITERIA PELAMAR

Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukan bagi kriteria:

1. Formasi Khusus
   a. ***Penyandang Disabilitas*** (Tuna Daksa) adalah pelamar yang termasuk dalam kelompok Tuna Daksa dan wajib melampirkan Surat Keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas/kebutuhan khusus dengan kriteria mampu melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik dan mampu bergerak tanpa bantuan orang lain.
2. Pelamar pada formasi umum adalah pelamar diluar kriteria sebagaimana angka 1.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Setiap pelamar harus melakukan pendaftaran secara online di portal pendaftaran sistem seleksi CPNS Nasional Badan Kepegawaian Negara (SSCASN BKN) pada https://sscasn.bkn.go.id mulai tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan 6 September 2024;
2. Pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran online dan mencermati setiap keterangan/Instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran online tersebut;
3. Unggah Dokumen

   Setiap dokumen persayaratan wajib dokumen asli (berwarna), terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara di *scan* kemudian diunggah melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dengan format dan ukuran /*size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran, yang terdiri dari:
   a. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Sumedang diketik mengunakan komputer, ditandatangani dan dibubuhi materai elektronik (e-materai) Rp. 10.000,- (format dapat diunduh pada link http://bkpsdm.sumedangkab.go.id);
   b. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik (asli) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang masih berlaku;

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: NDQYM2QZ

c. Ijazah terakhir asli sesuai kualifikasi Pendidikan, tambahan khusus untuk :
   1). Pendidikan Dokter Spesialis : melampirkan Ijazah S-1 Kedokteran, Profesi Dokter, dan Profesi Dokter Spesialis;
   2). Pendidikan Dokter Sub Spesialis : melampirkan Ijazah S-1 Kedokteran, Profesi Dokter, Profesi Dokter Spesialis dan Profesi Dokter Sub Spesialis;
   3). Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi Pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan; dan
   4). Bagi lulusan luar negeri yang memiliki ijazah berbahasa asing wajib melampirkan surat penyetaraan/persamaan ijazah dari pejabat yang berwenang (Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ariset dan teknologi).

d. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan, tambahan khusus untuk :
   1). Pendidikan Dokter Spesialis : melampirkan Transkrip Nilai S-1 Kedokteran, Profesi Dokter dan Profesi Dokter Spesialis;
   2). Pendidikan Dokter Sub Spesialis : melampirkan Transkrip Nilai S-1 Kedokteran, Profesi Dokter, Profesi Dokter Spesialis dan Profesi Dokter Sub Spesialis.

e. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah (tampak depan);
f. Sertifikat Akreditasi Perguruan dan Program Studi yang terakreditasi pada BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKES pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah ;
g. Surat Tanda Registrasi (STR) bukan internship, bagi pelamar yang mendaftar pada jenis formasi tenaga kesehatan;
h. Surat pernyataan tidak akan mengajukan mutasi/ pindah yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai elektronik (e-materai) Rp. 10.000,-;
i. Surat keterangan sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas. Bagi pelamar yang mendaftar pada jabatan fungsional polisi pamong praja, **wajib** mencantumkan keterangan tinggi badan;
j. Bagi pelamar penyandang disabilitas dapat memilih formasi umum dengan melampirkan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis derajat kedisabilitasannya dan Wajib menyampaikan link vidio singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitasnya sesuai Jabatan yang akan dilamar(di *scan* dan disatukan/ digabung dengan surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah/ Puskesmas);
k. Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya, bagi pelamar yang mendaftar pada formasi kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas;
l. Surat penyataan 5 point yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai elektronik (e-materai) Rp. 10.000,-; dan
m. Dokumen lainnya.

4. Pastikan pelamar mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah;
5. Seleksi atau test dilakukan secara Nasional dengan menggunakan sistem ***Computer Assisted Test*** (CAT); dan

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: NDQYM2QZ

6. Semua informasi dan data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut.

V. TAHAPAN SELEKSI

1. Tahap seleksi CPNS terdiri dari 3 tahap dengan sistem gugur meliputi :
   a. Seleksi Administrasi;
   b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD); dan
   c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
2. Bagi pelamar seleksi Administrasi yang dinyatakan lulus akan diumumkan melalui situs online website https://sscasn.bkn.go.id, atau http://bkpsdm.sumedangkab.go.id;
3. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mencetak kartu tanda peserta ujian melalui situs online website https://sscasn.bkn.go.id;
4. Apabila pelamar ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, pelamar **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
5. Jadwal tahapan pengadaan selengkapnya dapat dilihat di situs website https://sscasn.bkn.go.id, atau http://bkpsdm.sumedangkab.go.id; dan
6. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mengikuti seleksi kompetensi dasar menggunakan sistem ***Computer Assisted Test*** (CAT);

VI. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui https://sscasn.bkn.go.id;
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar; dan
4. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhir ya waktu pengajuan sanggah.

VII. TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: NDQYM2QZ

No	Kegiatan	Jadwal
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

VIII. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024 mengacu pada :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar

Catatan :
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: NDQYM2QZ

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024; dan
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

Ketentuan tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024.

IX. KETENTUAN LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan penerimaan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan Pegawai ASN Tahun 2024, sehingga pelamar diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2024;
3. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
4. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
5. Pelamar dapat melihat informasi terkait jenis pengadaan, nama jabatan, jumlah lowongan jabatan, unit kerja penempatan, kualifikasi pendidikan, rentang penghasilan per jabatan, dll pada Portal ASN Karir http://sscasn.bkn.go.id;
6. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CASN Tahun 2024 hanya dapat dilihat dalam situs *online* http://sscasn.bkn.go.id dan http://bkpsdm.sumedangkab.go.id;
7. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
8. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: NDQYM2QZ

9. Untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi CASN Tahun 2024, para pelamar **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
10. Keputusan Panitia Pengadaan CASN Tahun 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
11. Jadwal pelaksanaan seleksi CASN dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan Panitia Seleksi Nasional; dan
12. Informasi lainnya berkaitan dengan pelaksanaan seleksi CASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 disampaikan melalui :
    a. Instagram : bkpsdmsumedang
    b. Whatsapp : 0813 2444 0995 (pada hari Senin *s.d.* Jum'at pada jam kerja).
    c. Helpdesk offline bertempat di Ruang Pelayanan BKPSDM Kabupaten Sumedang dan Ruang Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN BKPSDM pada hari Senin s.d. Jum'at pada jam kerja

Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Sumedang
Pada tanggal 17 Agustus 2024

Balai Sertifikasi Elektronik

SUMEDANG
DIGITAL SIGNATURE

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Hj. TUTI RUSWATI, S.Sos.M.Si
NIP. 196902121989032005

Sekretaris Daerah
Selaku
Ketua Panitia Seleksi Daerah
Pengadaan Pegawai ASN
Kabupaten Sumedang

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: NDQYM2QZ

Lampiran Pengumuman
Nomor : 800.1.2.2/6416/2024
Hal : Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024

RINCIAN KEBUTUHAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
JUMLAH SELURUHNYA			**200**	
A. FORMASI KHUSUS DISABILITAS			**4**	
1	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
2	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 SOSIOLOGI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN | BIDANG KEARSIPAN
4	DOKUMENTALIS HUKUM	D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | SEKRETARIAT DPRD | BAGIAN PERSIDANGAN, PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
B. FORMASI UMUM			**196**	
B.1. TENAGA KESEHATAN			**5**	
1	DOKTER AHLI MUDA DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM-HEMATOLOGI-ONKOLOGI MEDIK		1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN |

Catatan :
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: NDQYM2QZ

				BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK
2	DOKTER AHLI PERTAMA DOKTER SPESIALIS MATA		1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK
3	DOKTER AHLI PERTAMA DOKTER SPESIALIS UROLOGI		1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK
4	DOKTER AHLI PERTAMA DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF		1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK
5	DOKTER AHLI PERTAMA DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH		1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK
B.2. TENAGA TEKNIS			**191**	
1	ANALIS AKUAKULTUR AHLI PERTAMA	S-1 AKUAKULTUR / S-1 ILMU PERIKANAN	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | BIDANG PERIKANAN
2	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN	4	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: NDQYM2QZ

3	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 MANAJEMEN BENCANA	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK
4	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI
5	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK Catatan : yang dimaksud S-1 HUKUM adalah Ilmu Hukum murni/ umum. Bukan Hukum Agama dan Hukum Adat	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | BADAN PENDAPATAN DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
6	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA
7	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK KIMIA	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
8	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM Catatan : yang dimaksud S-1 HUKUM adalah Ilmu Hukum murni/ umum. Bukan Hukum Agama dan Hukum Adat	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | BADAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
9	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: NDQYM2QZ

10	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM Catatan : yang dimaksud S-1 HUKUM adalah Ilmu Hukum murni/ umum. Bukan Hukum Agama dan Hukum Adat	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA
11	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
12	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA
13	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK
14	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 AGRIBISNIS	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
15	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	3	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | BIDANG PERMUKIMAN
16	ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 AGROBISNIS / S-1 TEKNIK PERTANIAN / D-IV PERTANIAN	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
17	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: NDQYM2QZ

18	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
19	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
20	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL / D-IV KEARSIPAN DIGITAL	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
21	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN DIGITAL / D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
22	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN DIGITAL / D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN UMUM
23	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN DIGITAL / D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
24	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 SOSIOLOGI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN | BIDANG KEARSIPAN
25	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL / D-IV KEARSIPAN DIGITAL	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: NDQYM2QZ

26	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN DIGITAL / D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | Sub Bagian Umum dan Aset
27	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA
28	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV
29	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
30	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 AKUNTANSI	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
31	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
32	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
33	DOKUMENTALIS HUKUM	D-III MANAJEMEN	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | SEKRETARIAT DPRD | BAGIAN PERSIDANGAN, PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: NDQYM2QZ

34	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM Catatan : yang dimaksud S-1 HUKUM adalah Ilmu Hukum murni/ umum. Bukan Hukum Agama dan Hukum Adat	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | BADAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN | SUB BIDANG PENGEMBANGAN PENDAPATAN
35	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
36	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 PENDIDIKAN EKONOMI / S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER / S-1 AGRIBISNIS	3	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
37	KURATOR	S-1 ARKEOLOGI / S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | BIDANG KEBUDAYAAN
38	MANGGALA INFORMATIKA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK | BIDANG KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN
39	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	3	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
40	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV PEKERJAAN SOSIAL	3	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS SOSIAL | SEKRETARIAT

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: NDQYM2QZ

41	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	D-III TEKNIK SIPIL / D-III TEKNIK ARSITEKTUR / D-III KONSTRUKSI GEDUNG / D-III GAMBAR ARSITEKTUR / D-III DESAIN INTERIOR	5	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | BIDANG CIPTA KARYA
42	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 PSIKOLOGI / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
43	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | KECAMATAN CIMANGGUNG | SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
44	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI BISNIS	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
45	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK PENGAIRAN / S-1 TEKNIK SIPIL	3	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | BIDANG PERUMAHAN DAN SARANA PRASARANA UTILITAS UMUM
46	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | SEKRETARIAT DPRD | BAGIAN PERSIDANGAN, PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
47	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | BADAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENILAIAN

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: NDQYM2QZ

48	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
49	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | BADAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH | SUB BIDANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA
50	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
51	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
52	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | KECAMATAN DARMARAJA | SEKRETARIAT KECAMATAN | SUB BAGIAN UMUM
53	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | KECAMATAN PASEH | SEKRETARIAT KECAMATAN
54	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 PLANOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ARSITEKTUR	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | BIDANG TATA RUANG
55	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | BIDANG KOPERASI

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: NDQYM2QZ

56	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 GEOGRAFI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
57	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 TEKNIK HASIL PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN	3	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | BIDANG TANAMAN PANGAN
58	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG KESELAMATAN DAN PENGAWASAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
59	PENGELOLA KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN	S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PERHUBUNGAN | UPTD PENERANGAN JALAN UMUM | SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PJU
60	PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI Catatan : yang dimaksud S-1 EKONOMI adalah S-1 Ekonomi bidang Akuntansi dan S-1 Ekonomi bidang Manajemen	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
61	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK INDUSTRI	3	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
62	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | BIDANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: NDQYM2QZ

63	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 KIMIA	3	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
64	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS SOSIAL | SEKRETARIAT
65	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM Catatan : yang dimaksud S-1 HUKUM adalah Ilmu Hukum murni/ umum. Bukan Hukum Agama dan Hukum Adat	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | SEKRETARIAT DPRD | BAGIAN PERSIDANGAN, PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
66	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM Catatan : yang dimaksud S-1 HUKUM adalah Ilmu Hukum murni/ umum. Bukan Hukum Agama dan Hukum Adat	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG ANGGARAN | SUB BIDANG PENGENDALIAN, ANGGARAN DAN EVALUASI
67	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM Catatan : yang dimaksud S-1 HUKUM adalah Ilmu Hukum murni/ umum. Bukan Hukum Agama dan Hukum Adat	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
68	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
69	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN | SEKRETARIAT

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: NDQYM2QZ

70	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PENDIDIKAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
71	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | SEKRETARIAT
72	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
73	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV PENYULUHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
74	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
75	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | BADAN PENDAPATAN DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
76	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS KESEHATAN | SEKRETARIAT
77	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI JALAN / D-III TRANSPORTASI DARAT / D-III LLAJ	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG JARINGAN DAN MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS | Seksi Jaringan Lalu Lintas

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: NDQYM2QZ

78	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI JALAN / D-III TRANSPORTASI DARAT / D-III LLAJ	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG JARINGAN DAN MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS | Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
79	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM Catatan : yang dimaksud S-1 HUKUM adalah Ilmu Hukum murni/ umum. Bukan Hukum Agama dan Hukum Adat	8	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH | SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN
80	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT | SEKSI BINA POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
81	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	6	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT | SEKSI KERJASAMA
82	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	6	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT | SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN
83	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	10	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT | SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: NDQYM2QZ

84	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
85	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
86	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS KESEHATAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM
87	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM
88	PRANATA KEWILAYAHAN	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN	3	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | BADAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH | SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
89	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
90	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PENDIDIKAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: NDQYM2QZ

91	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | SEKRETARIAT
92	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
93	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
94	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
95	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | SEKRETARIAT
96	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS PERHUBUNGAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM
97	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
98	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN KERJASAMA

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: NDQYM2QZ

99	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM
100	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
101	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
102	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS SOSIAL | SEKRETARIAT
103	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
104	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | INSPEKTORAT DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
105	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS KESEHATAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM
106	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN | BIDANG PERPUSATAKAAN

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: NDQYM2QZ

107	SANDIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK | BIDANG KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN
108	SANDIMAN TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI	1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK | BIDANG KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN
109	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 SAINS DATA SPASIAL / S-1 STATISTIKA / S-1 STATISTIKA TERAPAN	2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK | BIDANG STATISTIK

Dikeluarkan di Sumedang
Pada tanggal 17 Agustus 2024

Balai Sertifikasi Elektronik

SUMEDANG
DIGITAL SIGNATURE

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Hj. TUTI RUSWATI, S.Sos.M.Si
NIP. 196902121989032005

Sekretaris Daerah
Selaku
Ketua Panitia Seleksi Daerah
Pengadaan Pegawai ASN
Kabupaten Sumedang

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: NDQYM2QZ